

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 68-80	Naskah Dikirim 04/01/2024	Naskah Direview 18/02/2024	Naskah Diterbitkan 05/03/2024
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA UNTUK HARMONISASI TERCAPAINYA KETERTIBAN UMUM

Christian Josua F. X. Purba¹, Isis Ikhwansyah², Sari Wahjuni³

¹Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia, christianjosuafxp@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia, isis.ikhwansyah@unpad.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia, sari.wahjuni@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Salah satu kewajiban Notaris yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, yang dikenal dengan “Prinsip Kerahasiaan”. Notaris sebagai profesi yang menyediakan jasa diharapkan bisa menjadi salah satu antisipator tindak pidana pencucian uang dengan kewajiban tambahan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017.

Kata Kunci: *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; Perlindungan Hukum; Harmonisasi.*

ABSTRACT

Article 1 point 1 of the Law of Notary Profession states that a Notary is a public official authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in the Law of Notary Profession. One of the obligations of a Notary is to keep confidential everything regarding the Deed he/she makes and all information obtained for the purpose of making the Deed in accordance with the oath/pledge of office, unless the law determines otherwise, known as the "Principle of Confidentiality". Notary as a profession that provides services is expected to be one of the anticipators of money laundering with the additional obligation of the Know Your Customer Principle for Notaries based on Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2017.

Keywords: *Know Your Customer Principle; Legal Protection; Harmonization.*

PENDAHULUAN

Adanya peraturan perundang-undangan yang baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki negara. Pembuatan suatu peraturan perundang-undangan membutuhkan persiapan-persiapan yang matang dan mendalam. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang pada umumnya memuat norma hukum yang mengikat dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan bermanfaat untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat membantu negara dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sebuah peraturan perundang-undangan membutuhkan persiapan yang matang dan komprehensif dalam proses pembentukannya. Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Terdapat peraturan yang berkaitan dan mengikat bagi profesi Notaris. Dari hierarki peraturan yang tertinggi sampai turunan-turunannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUNJ. Terkait dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 9 Tahun 2017).

Selain itu berlaku juga Kode Etik Notaris yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun kehidupan sehari-hari. Pada Kode Etik Notaris dimuat juga prinsip-prinsip umum yang harus dilaksanakan oleh Notaris, seperti Prinsip Kerahasiaan, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Ketertiban Umum, dan lain-lain. Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud oleh UUNJ memiliki tugas dan kewenangan yang diatur juga pada undang-undang tersebut serta peraturan terkait lainnya. Selain memuat tugas dan kewenangan, dalam UUNJ juga diatur mengenai

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, "Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>, diakses 18 April 2023, pukul. 20:00.

perlindungan bagi profesi Notaris itu sendiri. Pada menjalankan segenap tugas dan kewenangannya, Notaris memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam bekerja.

Dalam konsiderans Permenkumham No. 9 Tahun 2017, disebutkan bahwa untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Kewajiban tersebut tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. Penerapan Pada Pasal 2 ayat (3) peraturan tersebut disebutkan bahwa Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa.

Melalui peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa ini, Notaris sebagai profesi yang menyediakan jasa diharapkan bisa menjadi salah satu antisipator tindak pidana pencucian uang. Pasal 24 ayat (2) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Notaris wajib melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Melihat adanya keadaan seperti ini, bagaimana pelaksanaan prinsip kerahasiaan sebagai salah satu prinsip dari pelaksanaan tugas Notaris, tapi ada keharusan melaporkan ke PPATK atas dugaan adanya tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat mengganggu bagi profesi Notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta autentik, sebab sebagai pejabat pembuat akta autentik terdapat prinsip-prinsip dan batasan kewenangan agar tidak berbenturan dengan peraturan-peraturan lain dan bertentangan dengan tugas-tugas dari profesi lainnya.

Profesi Notaris juga sebagai pejabat umum yang sikapnya netral harus bisa menciptakan ketertiban umum melalui tugas dan kewenangannya. Demi menciptakan ketertiban umum, diperlukan adanya perlindungan hukum yang jelas dan pasti bagi profesi Notaris. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah untuk melindungi profesi Notaris yang netral ini dari calon pengguna jasa yang ditakutkan memanfaatkan keberadaan Notaris ini untuk melakukan pencucian uang.

Hal yang menjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada penelitian ini adalah adanya kewajiban melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, yang prinsip tersebut bertentangan dengan Prinsip Kerahasiaan. Kesenjangan ini yakni dalam melaksanakan Prinsip Kerahasiaan, tujuan utamanya adalah hubungan privat

antara Notaris dan para pihak yang bersangkutan, sedangkan kewajiban Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini bermaksud untuk menghindari tindak pidana pencucian uang demi kepentingan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi profesi Notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa demi menciptakan ketertiban umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi literatur. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara analisis yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN

Fungsi dan Efektivitas Notaris dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Pasal 1 angka 1 UUJN mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berawal dari rumusan undang-undang, Notaris adalah notaris adalah pejabat umum. Notaris pada hakikatnya adalah pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum perdata, sehingga sepanjang alat bukti autentik masih diperlukan maka eksistensinya akan terus ada di tengah masyarakat.²

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:

- a. tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan Undang-Undang;
- b. Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;

² Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia* (Kumpulan Tulisan), Bandung: Mandar Maju, hlm. 41.

- c. berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.³

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula atas hal-hal yang tertulis dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Kewenangan-kewenangan itu disebut sebagai kewenangan khusus.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) hanya disebutkan cukup jelas. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.⁴

Dengan menegaskan bahwa kewenangan Notaris tidak hanya berdasarkan UUJN saja atau undang-undang lainnya, tapi juga berdasarkan atau menurut peraturan perundang-undangan yang lain yang memperluas cakupan kewenangan Notaris sepanjang yang diperintahkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang akan ada.⁵

Dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya, Notaris memiliki kewajiban-kewajiban yang tertulis dalam Pasal 16 UUJN. Adapun salah satu hal yang wajib dilakukan oleh Notaris adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut. Kewajiban Notaris tersebut dikenal dengan istilah “Prinsip Kerahasiaan”.

Seorang Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan semua keterangan yang diperoleh dalam rangka pembuatan akta. Rahasia merupakan sesuatu yang sangat melekat kepada seseorang untuk hal-hal yang diketahuinya, contohnya yaitu rahasia jabatan yang ada pada profesi Notaris. Notaris yang melanggar Prinsip Kerahasiaan, berdasarkan Pasal 16 ayat (11) dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa wajib diterapkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencegah terjadinya praktik tindak pidana pencucian uang. Pencegahan dan pemberantasan pencucian uang diatur melalui UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada undang-undang tersebut, dalam Pasal 39 UU Pencegahan dan

³ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 17.

⁴ Habib Adjie, 2017, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.

⁵ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, hlm 16.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pihak yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah PPATK. Notaris menjadi salah satu profesi yang berperan menjadi pemberi laporan dan data kepada PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Sejalan dengan itu, terdapat PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2) UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. dalam PP No. 43 Tahun 2015, diatur lebih lanjut mengenai siapa saja yang termasuk ke dalam kategori Pihak Pelapor Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015 yang secara langsung menyatakan bahwa Notaris sebagai Pihak Pelapor.

Linier dengan kedua peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, Notaris sebagai Pihak Pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Secara khusus untuk Notaris, dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, terdapat Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris sebagai peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 paling sedikit memuat: identifikasi Pengguna Jasa; verifikasi Pengguna Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Dalam kaitannya dengan batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, dan syarat sebagai penghadap atau pihak dalam sebuah akta, UUJN telah memperjelas dengan Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa; syarat untuk menjadi pihak atau penghadap adalah paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sehingga dari ketentuan pasal tersebut bahwa umur 18 tahun sudah dinyatakan cakap dan dewasa untuk melakukan perbuatan hukumnya tanpa bantuan orang tua.⁶

Dalam hal membahas mengenai kebenaran identitas penghadap (klien), perlu diketahui bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam UUJN yang mewajibkan notaris untuk memeriksa kebenaran identitas penghadap dimaksud sehingga berdasarkan UUJN seorang notaris tidak memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran materil dari identitas kliennya tersebut. Notaris hanya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini secara tegas di atur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUJN.⁷

⁶ Muhammad Aryo Leonardo, Keken Triwiyogo, Nur Apriani, Ra. Febryanti Putri, Rizqo Laila Nuzulla, "Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3 Februari 2023, hlm. 157.

⁷ Indra Prayitno, "Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1 No. 1 Desember 2017, hlm. 126.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang telah diatur oleh undang-undang harus merahasiakan apapun yang terkait dengan akta yang dibuatnya, baik melindungi pribadi serta jabatannya, dan juga kliennya. Tujuan dari merahasiakan hal-hal tersebut yaitu untuk melindungi kepentingan dari semua pihak yang terlibat pada akta yang dibuat itu. Kerahasiaan menjadi melekat dan mengikuti kepada pihak lain, bukan hanya melekat pada Notaris saja karena suatu rahasia itu berhubungan dengan pihak lain.

Kemudian mengenai kewajiban Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa merupakan perwujudan dari rumusan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni melalui Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Kewajiban bagi Notaris dalam menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yaitu untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pengaturan keberadaan Notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui Pasal 41 ayat (1) huruf a UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK sebagai sebuah lembaga independen berwenang untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Profesi tertentu yang dimaksud oleh undang-undang ini antara lain adalah Notaris.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa fungsi dan peran Notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai Pihak Pelapor. Pernyataan Notaris sebagai Pihak Pelapor dimuat juga lebih lanjut dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Profesi Notaris tercakup sebagai Pihak Pelapor ditulis dalam Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015.

Sejalan dengan itu, fungsi dan peran Notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur lebih lanjut melalui Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris setidaknya memuat mengenai identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris menjadi salah satu implementasi fungsi dari Notaris dalam mendeteksi kemungkinan itikad buruk dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik. Notaris berperan penting dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Sebagai Pihak Pelapor, Notaris diharapkan dapat memberikan laporan-laporan terkait pencucian uang untuk mendukung instansi-instansi berwajib yang selanjutnya bertugas untuk menindaklanjuti laporan Notaris tersebut.

Penyampaian laporan yang dilakukan Notaris selaku Pihak Pelapor dilakukan secara elektronik kepada PPATK melalui aplikasi *GoAML*, walaupun terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan Notaris menyampaikan laporannya secara nonelektronik. Laporan yang diisi oleh Notaris meliputi laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan aktivitas mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa

Fungsi Notaris dalam menyampaikan laporan kepada PPATK sebatas pengisian data-data serta informasi-informasi yang terdapat pada aplikasi *GoAML*. Jika terdapat temuan oleh Notaris terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan, Notaris perlu melakukan pelaporan. Laporan yang disampaikan Notaris dapat ditolak secara otomatis oleh sistem apabila terdapat kesalahan pengisian.

Beberapa Notaris telah menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa secara optimal, mulai dari mengidentifikasi secara cermat calon pengguna jasa, memastikan keabsahan dokumen, dan terlibat dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Mereka juga dapat menjaga kepatuhan terhadap kewajiban etika dan profesional yang dibebankan oleh undang-undang terkait fungsi Notaris.

Meskipun demikian, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sesungguhnya telah melakukan proses-proses mengenali pengguna jasa sebelum adanya kewajiban untuk melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUJN. Hal ini juga yang membuat masih banyak pula Notaris yang tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Adapun alasan-alasan dari tidak diterapkannya Prinsip Mengenali Pengguna Jasa antara lain karena Notaris. Pertama, adanya keraguan Notaris akan melanggar kerahasiaan dan Kode Etik Notaris. Notaris beranggapan bahwa sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana yang diatur dalam UUJN, Notaris menjalankan fungsi, melakukan kewajiban, dan dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu yang telah diatur oleh UUJN. Notaris akan diberikan sanksi apabila tidak menjalankan atau menyimpang dari UUJN, sehingga Notaris harus patuh kepada UUJN. Dengan kata lain, Notaris menjadikan UUJN sebagai dasar hukum yang utama untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain pengaturan dalam UUJN, Notaris juga memiliki Kode Etik Notaris yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris.

Kemudian yang kedua, adanya hak bagi Notaris untuk menolak untuk membuat akta autentik dengan alasan tertentu. Pasal 16 huruf e UUJN menyebutkan bahwa Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Alasan-alasan Notaris untuk menolaknya antara lain apabila perbuatan hukum yang akan dibuatkan aktanya melanggar hukum, ketidaklengkapan dokumen yang dibutuhkan, dan juga pihak-pihak yang akan menggunakan jasa Notaris adalah pihak-pihak yang bermasalah dan tidak boleh untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, semisal orang terpidana. Sehubungan dengan itu, Notaris juga perlu melakukan kehati-hatian agar tidak terlibat dalam perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, adanya ketidakpahaman Notaris terhadap Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan bagaimana menerapkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai Notaris. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau identitas dan dokumen pengguna jasa Notaris.

Perlindungan Hukum Bagi Profesi Notaris dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Demi Menciptakan Ketertiban Umum Melalui Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.⁸

Perlindungan hukum yang represif berfungsi menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.⁹

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Khusus terkait dengan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sumpah/Janji Notaris, yang salah satu penggalannya berbunyi: “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.” Ketentuan itu lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban... e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang

⁸ *Ibid.*, hlm. 264.

⁹ *Ibid.*

menentukan lain.” Akan tetapi batasan “Undang-Undang menentukan lain” ini tidak ditemukan pengaturannya.¹⁰

Secara preventif, Notaris dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan hukum sebagai pemberi jasa dengan calon pengguna jasa. Bilamana Notaris mampu menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sesuai dengan Permenkumham No. 9 Tahun 2017, Notaris memiliki dasar dan pertimbangan yang strategis, antara untuk meneruskan hubungan usahanya dengan calon pengguna jasa apabila tidak ada tendensi ke arah tindak pidana pencucian uang dan tidak meneruskan hubungan usahanya apabila terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan.

Secara represif, perlindungan hukum terhadap Notaris diatur dengan dalam Pasal 84 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Lalu dituliskan dalam Pasal 87 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri terkait, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kedudukan Menteri dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara pembantu Presiden, yang mana Menteri diangkat dan diberhentikan, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Secara yuridis, Menteri dapat menetapkan sebuah peraturan di bidangnya dalam menjalankan urusan pemerintahan. Menteri berwenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangannya di bidang tertentu, yang dapat diberikan melalui atribusi atau delegasi dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, Peraturan Menteri ini merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu mengatur secara rinci pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut. Sejalan dengan itu, meskipun Peraturan Menteri tidak disebut secara gamblang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun kedudukan Peraturan Menteri sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia tetap berlaku dan mengikat secara umum. Adapun keberadaan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tidaklah lebih tinggi dari UUDN. Sejatinya, Peraturan Menteri dikeluarkan untuk memperdalam serta menguraikan ketentuan-ketentuan dari peraturan yang lebih tinggi, demikian juga seharusnya antara Permenkumham No. 9 Tahun 2017 yang mempertajam ketentuan-ketentuan di UUDN.

Dari segi formal, berdasarkan penjelasan di atas, UUDN memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Dengan demikian, konsekuensi dari hal itu adalah bahwa Notaris harus mendahulukan UUDN serta melaksanakan isi dari undang-undang tersebut dibandingkan melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Permenkumham No. 9 Tahun 2017.

¹⁰ Heriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik,” Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 331.

Selanjutnya dari segi materiil, dalam pembuatan peraturan, sepatutnya substansi Permenkumham No. 9 Tahun 2017 mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, yakni UUJN. Adanya kewajiban melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, yang prinsip tersebut bertentangan dengan Prinsip Kerahasiaan. Pertentangan secara materiil yang dimaksud yaitu dalam melaksanakan Prinsip Kerahasiaan, tujuan utamanya adalah hubungan privat antara Notaris dan para pihak yang bersangkutan, serta melindungi kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat, sedangkan kewajiban Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini bermaksud untuk menghindari tindak pidana pencucian uang demi kepentingan publik.

Apabila kembali kepada pernyataan bahwa Peraturan Menteri merupakan penguraian dari peraturan yang lebih tinggi, maka Permenkumham No. 9 Tahun 2017 lebih tepat sebagai kelanjutan dari UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun terdapat perbedaan tingkatan peraturan perundang-undangan, kedua peraturan ini dapat dilakukan dengan teratur.

Jika membandingkan antara UUJN dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, keduanya mengatur substansi yang berbeda. UUJN merupakan undang-undang yang secara rinci mengatur tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sedangkan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dibutuhkan sebagai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, penegakan hukum yang efektif, serta penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Walaupun terdapat isi pasal dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan “mengecualikan” ketentuan dari UUJN, tidak serta merta ketentuan dari UUJN dapat dikesampingkan.

Terdapat asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengandung pengertian bahwa sebuah peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan yang umum. Apabila terdapat pertentangan antara dua peraturan hukum, maka peraturan yang bersifat khusus akan diprioritaskan dibandingkan dengan peraturan yang bersifat umum. Asas ini berlaku terhadap dua peraturan dengan kedudukan yang sama pada hierarki peraturan perundang-undangan. Dihubungkan dengan UUJN dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka tidak terdapat ketentuan dari masing-masing undang-undang yang dapat mengesampingkan ketentuan undang-undang lainnya. Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik sepatutnya lebih mengutamakan untuk melaksanakan UUJN dibandingkan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena UUJN adalah dasar hukum untuk Notaris dalam melaksanakan peran dan kedudukannya sebagai pejabat umum.

Kaitannya dengan ketertiban umum sebagai salah satu tujuan hukum, Notaris tidak dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang mengikat padanya dan kesusilaan. Notaris wajib menjalankan peraturan yang mengikat pada jabatannya sebagai bentuk tanggungjawab profesi. Kewajiban tersebut dilakukan Notaris selaku pejabat umum yang akan menciptakan kepastian hukum melalui kewenangannya

membuat akta autentik. Hal tersebut juga dilakukan sebagai pejabat umum untuk menciptakan kepentingan umum di tengah masyarakat bernegara.

Dalam ketertiban umum juga terdapat konsistensi yang harus dilakukan oleh Notaris. Konsistensi yang dimaksud di sini yakni Notaris melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang tetap, tidak berubah, dan ajek pada dasar hukum yang mengatur jabatan Notaris. Notaris hendaknya tidak diberikan peran-peran lain yang bertentangan dengan peran dan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta autentik. Jika terdapat fungsi dan peran yang diberikan kepada Notaris dan bertentangan dengan UUJN, akan terjadinya ketidakjelasan pelaksanaan fungsi dari Notaris itu sendiri. Apabila terjadi ketidakjelasan tadi, ada kemungkinan bagi Notaris tidak menjalankan kewenangan lain yang dibebankan kepada dirinya. Dampaknya, terdapat potensi sanksi-sanksi yang dikenai kepada Notaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, didapatkan hasil terhadap permasalahan pertama dan kedua yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi dan peran Notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai Pihak Pelapor. Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa Notaris termasuk ke dalam Pihak Pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan lebih lanjut tentang Notaris sebagai Pihak Pelapor diatur dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris menjadi fungsi Notaris dalam mendeteksi kemungkinan itikad buruk dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik telah melakukan proses-proses mengenali pengguna jasa sebelum adanya kewajiban untuk melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUJN.

Meskipun Notaris diberikan kewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, pada praktiknya masih terdapat Notaris yang belum menerapkannya. Alasan-alasan belum diterapkannya Prinsip Mengenali Pengguna Jasa antara lain: Notaris beranggapan bahwa sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana yang diatur dalam UUJN, Notaris menjalankan fungsi, melakukan kewajiban, dan dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu yang telah diatur oleh UUJN; adanya penolakan dari Notaris untuk membuat akta autentik karena adanya kehati-hatian dari Notaris setelah adanya dugaan terhadap calon pengguna jasanya yang bermasalah; dan masih kurangnya pemahaman bagi Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

2. Perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik diatur dalam UUJN. Pada menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, perlindungan hukum dijamin melalui Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terbagi secara preventif dan represif.

Demi menciptakan ketertiban umum, Notaris tetap berperan dan berfungsi sebagaimana ditentukan oleh UUJN sebagai pejabat pembuat akta autentik. Apabila terdapat tanggung jawab tambahan kepada Notaris yang bertentangan dengan peran dan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta autentik. Hal ini dapat menimbulkan Notaris yang menjalankan wewenangnya dengan tidak konsisten. Dalam rangka harmonisasi hukum, diketahui bahwa Permenkumham No. 9 Tahun 2017 kedudukannya berada di bawah UUJN. Dengan demikian, substansi dari Peraturan Menteri tersebut semestinya sejalan dengan substansi dari UUJN. Permenkumham No. 9 Tahun 2017 lebih sejalan dengan substansi dari UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga tidak dapat mengesampingkan ketentuan dari UUJN, walaupun terdapat ketentuan yang tertulis “mengecualikan”.

REFERENSI

- Habib Adjie. (2011). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie, (2017). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Heriyanti, (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Yustisia*, 5(2).
- Indra Prayitno. (2017). Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1).
- M. Luthfan Hadi Darus. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Aryo Leonardo, Keken Triwiyogo, Nur Apriani, Ra. Febryanti Putri, Rizqo Laila Nuzulla. (2023). Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (3).